



PIMPINAN DPRD KOTA MEDAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 10027 /Kep-DPRD-MDN/7/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA ANGGOTA BADAN KEHORMATAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN  
PERIODE KEDUA MASA JABATAN 2019-2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN,

- Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk mengoptimalkan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan maka dipandang perlu menetapkan Komposisi Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan tentang Pembentukan Komposisi Personalia Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Periode Kedua Masa Jabatan 2019-2024.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888); Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 8); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 87 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan;
16. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2021 Nomor 11);

17. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Peraturan Tata Tertib (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2020 Nomor 2);

- Memperhatikan :
1. Hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kota Medan Tanggal 27 Juni 2022;
  2. Rapat Paripurna DPRD Kota Medan tentang Perubahan Susunan Komposisi Personalia Badan Kehormatan DPRD Kota Medan Periode Kedua Masa Jabatan 2019-2024 Tanggal 11 Juli 2022;
  3. Berita Acara Pemilihan Pimpinan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan masa Jabatan Periode 2019-2024 (Periode Kedua) tanggal 11 Juli 2022.
  4. Surat Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kota Medan Nomor 064/F-PKS tanggal 28 Maret 2022 Hal : Nama-nama Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan Periode Kedua;
  5. Surat Fraksi Nasdem DPRD Kota Medan Nomor 88/FP-Nasdem/DPRD/ MDN/III/2022 tanggal 31 Maret 2022 Hal : Distribusi Anggota Fraksi Nasdem Untuk AKD Periode Kedua;
  6. Surat Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kota Medan Nomor : 103/F.PDI.P/DPRD-KM/III/2022 tanggal 06 April 2022 Hal : Pengiriman Nama-Nama Personalia Alat Kelengkapan DPRD Medan;
  7. Surat Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kota Medan Nomor : 73/FPG/DPRD-M/IV/2022 tanggal 19 April Hal : Nama-Nama Personalia Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan;
  8. Surat Fraksi Partai GERINDRA DPRD Kota Medan Nomor : 024/FP-GERINDRA/DPRD-KM/IV/2022 tanggal 22 April 2022 Hal : Penetapan Alat Kelengkapan DPRD Kota Medan Periode Kedua Tahun 2022-2024 Fraksi Partai GERINDRA Kota Medan;

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN TENTANG PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN PERIODE KEDUA MASA JABATAN 2019-2024

- KESATU : Menetapkan Pembentukan Komposisi Personalia Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan Periode Kedua Masa Jabatan 2019-2024, Sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali, jika ternyata kemudian hari terdapat kesalahan dan / atau kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : Medan  
Pada tanggal : 11 Juli 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



HASYIM

Tembusan:

1. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
4. Sekretaris DPRD Kota Medan

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN

NOMOR : 171 / 2022 / Kep-DPRD-MDN/7/2022

TANGGAL : 11 JULI 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN KOMPOSISI PERSONALIA ANGGOTA BADAN KEHORMATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN PERIODE KEDUA MASA JABATAN 2019-2024

NO.	NAMA	JABATAN	KET
1.	RUDIYANTO, S. Pd.I.	KETUA	F. PKS
2.	MODESTA MARPAUNG ,Am.Keb,S.KM	WAKIL KETUA	F. GOLKAR
3.	ROBI BARUS, S.E.	ANGGOTA	F. PDI.P
4.	SURIANTO, S.H. (BUTONG)	ANGGOTA	F. GERINDRA
5.	AFIF ABDILLAH, S.E.	ANGGOTA	F. NASDEM

Ditetapkan di : Medan

Pada tanggal : 11 Juli 2022

KETUA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN



HASYIM

Tembusan:

1. Wali Kota Medan
2. Pimpinan DPRD Kota Medan
3. Ketua-Ketua Fraksi DPRD Kota Medan
4. Sekretaris DPRD Kota Medan